



WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOABGU
NOMOR 3 TAHUN 2023

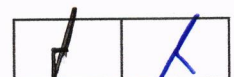
TENTANG
PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap orang yang akan berusaha di daerah maka pemerintah daerah perlu menjamin terselenggaranya pelayanan perizinan yang akuntabel, cepat, mudah, dan efisien;
- b. bahwa untuk menjaga iklim investasi di Kota Kotamobagu agar tetap baik maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan perizinan di daerah;
- c. bahwa penyelenggaraan perizinan di daerah perlu dipayungi dengan dasar hukum berupa peraturan daerah sehingga akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan investor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha di Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor



6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA KOTAMOBAGU

dan

WALI KOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.

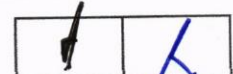
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

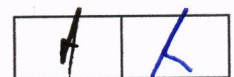
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan



pelayanan terpadu satu pintu.

6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang dilaksanakan oleh Daerah sesuai dengan kewenangannya yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
11. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau



investor untuk meningkatkan investasi di daerah.

15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
16. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
17. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
18. Investor adalah investor perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa investor dalam negeri dan investor asing.
19. Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan tugas penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan investasi.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
21. Badan Usaha adalah badan yang menjalankan kegiatan usahanya di Daerah baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dengan bentuk yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
23. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan



kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

24. Pemohon adalah Investor yang mengajukan permohonan untuk memperoleh insentif dan/atau kemudahan berinvestasi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- d. pemberian kemudahan Investasi;
- e. pendanaan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pemberian sanksi.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan



- c. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
- (2) Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

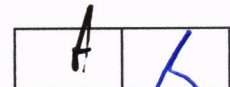
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (5) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - persetujuan lingkungan; dan
 - persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.



- (6) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas sektor:
- perindustrian;
 - lingkungan hidup;
 - perikanan;
 - pertanian;
 - transportasi;
 - pariwisata;
 - pendidikan dan kebudayaan;
 - energi dan sumber daya mineral;
 - pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - kesehatan, obat dan makanan; dan
 - perdagangan.
- (7) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.



Pasal 8

- (1) Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 9

Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

Pasal 10

Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan:

- a. pelayanan berbantuan; dan/atau
- b. pelayanan bergerak.

Pasal 11

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha berdasarkan Sistem OSS secara mandiri karena terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.



Pasal 12

Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan berbantuan dan pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Pengaduan dapat dilakukan melalui sistem OSS, secara langsung, media sosial dan melalui media telekomunikasi Dinas.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS yang meliputi:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengelolaan Informasi

Pasal 15

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka, tidak dipungut biaya, dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana



dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:

- a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Selain penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas menyediakan dan memberikan informasi paling sedikit mengenai:
- a. profil kelembagaan Dinas;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 16

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
- a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan



kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Konsultasi

Pasal 17

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. di ruang konsultasi yang disediakan;
 - b. secara daring; atau
 - c. melalui saluran telekomunikasi.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara interaktif.

Bagian Kedelapan
Pendampingan Hukum

Pasal 18

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Bagian Kesembilan
Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas harus



dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.

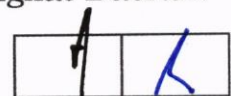
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit, meliputi:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit berupa:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan *server* aplikasi;
 - c. alat komunikasi;
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - f. perangkat komputer.

Bagian Kesepuluh

Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja Dinas.
- (2) Selain dilaksanakan oleh aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di Daerah yang dilaksanakan pada Dinas dapat dibantu oleh pegawai lainnya yang diangkat oleh pemerintah daerah dengan perjanjian kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam melakukan pendaftaran dan penyelesaian permasalahan jika terjadi kendala selama proses pelayanan perizinan dilakukan di tingkat Daerah.



Pasal 21

- (1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada Dinas harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan.
- (2) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi.
- (3) Aparatur sipil negara sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha pada Dinas dapat dimutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (4) Selain pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk meningkatkan profesionalitas dan kapabilitas, maka Dinas dapat mengutus pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pelayanan perizinan dan/atau pemahaman jaringan pendukung pelayanan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau yang dilaksanakan oleh pihak swasta.

Pasal 22

- (1) Dinas dapat mengikutsertakan aparatur sipil negara dan perangkat di kelurahan, Desa dan Kecamatan untuk meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses pelayanan Perizinan Berusaha yang lebih luas kepada masyarakat.
- (2) Dinas melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada aparatur sipil negara dan perangkat di kelurahan, Desa dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan tugas aparatur sipil negara dan perangkat di kelurahan, Desa dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan Daerah.



Pasal 23

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Wali Kota dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai khusus kepada aparatur sipil negara pada Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Tata Hubungan Kerja

Pasal 24

Dinas dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja Dinas dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja Dinas dengan Dinas Provinsi; dan
- c. hubungan kerja Dinas dengan perangkat daerah lain.

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam



Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Bagian Keduabelas

Tim Teknis

Pasal 27

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan perizinan berusaha di Daerah, Wali Kota dapat membentuk tim teknis.
- (2) Tim Teknis adalah aparatur sipil negara yang ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tim Teknis mempunyai tugas melakukan pemeriksaan keaslian usaha di lapangan, pemeriksaan persyaratan teknis, dan mengeluarkan rekomendasi berdasarkan permohonan jenis izin jika persyaratan yang diajukan sudah lengkap dan sesuai.
- (4) Tim Teknis bertanggung jawab kepada Wali Kota dan melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah Teknis masing-masing.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Aparatur Sipil Negara yang berasal dari perangkat daerah di luar Dinas dan pegawai yang membantu dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan.
- (2) Tunjangan tambahan penghasilan diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.



Bagian Ketiga belas
Pengembangan Sistem Pendukung Pelaksanaan OSS

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap Pelaku Usaha.
- (2) Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan;
 - b. pembinaan;
 - c. peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha;
 - d. pemberian kemudahan dalam Pengawasan; dan
 - e. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem OSS.
- (4) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap hasil pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha; dan



- c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tatacara pelaksanaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan Pengawasan sektor.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 32

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan perencanaan Pengawasan.

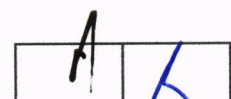
Pasal 33

Jenis Pengawasan terdiri atas:

- a. rutin; dan
- b. insidental.

Pasal 34

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan melalui:
- a. laporan Pelaku Usaha; dan
- b. inspeksi lapangan.
- (2) Pelaku Usaha menyusun laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
- a. standar pelaksanaan usaha; dan
- b. perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. kunjungan fisik; atau



b. virtual.

Pasal 35

- (1) Dinas melakukan penilaian hasil pengawasan berdasarkan indikator dalam pengawasan.
- (2) Indikator dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.

Bagian Ketiga

Pembinaan

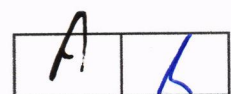
Pasal 36

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan terhadap Pelaku Usaha berdasarkan hasil pengawasan melalui Sistem OSS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan pendampingan.

Pasal 37

Sebagai tindak lanjut dari pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat melakukan:

- a. penyuluhan;
- b. sosialisasi; dan
- c. bimbingan teknis.



Bagian Keempat
Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha
Pasal 38

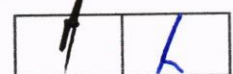
- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pengawasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - b. menyampaikan pengaduan masyarakat.
- (3) Peran serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemberian Kemudahan Dalam Pengawasan
Pasal 39

- (1) Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 dikecualikan bagi Pelaku UMK.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian kemudahan dalam Pengawasan.

Pasal 40

- (1) Pemberian kemudahan dalam Pengawasan berupa:
 - a. laporan kegiatan penanaman modal; dan
 - b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha Mikro.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaporkan setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan



kewajiban, pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang dinilai patuh tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

Bagian Keenam

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 41

Wali Kota menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bagian Ketujuh

Peraturan Pelaksanaan

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 43

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, yang meliputi:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 44

- (1) Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:
 - a. kepastian hukum, hak, dan perlindungan;
 - b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang



dijalankannya;

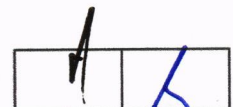
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:

- a. memiliki Perizinan Berusaha;
- b. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- c. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- d. menyampaikan LKPM;
- e. menyampaikan informasi yang benar dalam pengisian data permohonan perizinan berusaha;
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- i. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;



- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB VII

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

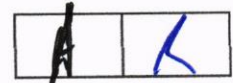
- (1) Untuk meningkatkan investasi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan berinvestasi sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berinvestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. jenis usaha atau kegiatan investasi;
 - c. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Bagian Kedua

Jenis Usaha atau Kegiatan Prioritas

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;

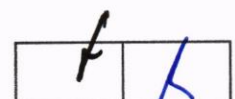


- c. usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sektor yang diprioritaskan memperoleh insentif dan/atau kemudahan sesuai dengan keunggulan daerah adalah:
- a. sektor pariwisata dan kebudayaan;
 - b. sektor pendidikan;
 - c. sektor pertanian;
 - d. sektor peternakan;
 - e. sektor infrastruktur;
 - f. sektor perdagangan dan jasa;
 - g. sektor kesehatan; dan
 - h. sektor industri kreatif.

Bagian Ketiga
Bentuk Insentif dan Kemudahan
Pasal 47

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian Bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.



Pasal 48

Pemberian kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitas penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 49

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diberikan dengan memperhatikan:

- a. rencana umum penanaman modal Daerah atau kajian yang mempertimbangan potensi daerah dan nilai tambah daerah;
- b. kewenangan Daerah; dan
- c. kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 50

Bagian Keempat

Kriteria

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan berinvestasi



diberikan kepada investor yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 51

Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, berlaku bagi Badan Usaha atau Investor yang menimbulkan dampak pengganda di Daerah.

Pasal 52

Menyerap tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b adalah perusahaan yang banyak mempekerjakan tenaga kerja di daerah.

Pasal 53

Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari



luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 54

Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 55

Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam Daerah.

Pasal 56

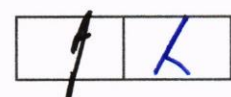
- (1) Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f berlaku bagi Investor yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.
- (2) Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 57

Termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g berlaku bagi investor yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 58

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h diberlakukan kepada investor yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.



Pasal 59

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf i berlaku bagi investor yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.

Pasal 60

Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf j berlaku bagi investor yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Pasal 61

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf k berlaku bagi investor yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Pasal 62

Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf l berlaku bagi investor yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 63

Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf m diberlakukan kepada investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. rencana pembangunan jangka panjang daerah;



- c. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- d. kawasan strategis cepat tumbuh.

Pasal 64

Berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf n diberlakukan bagi investor yang sebagian hasil produksinya diekspor ke luar negara.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap permohonan investor dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemberian

Pasal 66

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan berinvestasi dapat diberikan kepada Investor baik yang baru berdiri maupun yang melakukan perluasan usaha.
- (2) Wali Kota membentuk Tim Verifikasi untuk melaksanakan tugas pemeriksaan dan verifikasi setiap permohonan memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 67

- (1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Dinas;
- (2) Dinas memeriksa kelengkapan berkas Pemohon sebelum disampaikan kepada Tim Verifikasi untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Jika terdapat kekurangan persyaratan, Dinas wajib mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon untuk dilengkapi.



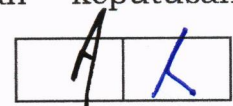
- (4) Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima Pemohon harus melengkapi persyaratan dan memasukkan kembali permohonan kepada Dinas.
- (5) Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap, Dinas menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Verifikasi untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 68

- (1) Permohonan yang diterima Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) diperiksa dan dinilai dalam suatu rapat tim.
- (2) Rapat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan insentif dan/atau kemudahan secara lengkap dan benar.
- (3) Tim Verifikasi dapat melakukan kunjungan ke lokasi Pemohon jika dipandang perlu dalam rangka melakukan penilaian.
- (4) Dalam hal rapat koordinasi menyetujui permohonan Pemohon, hasil rapat dilaporkan kepada Wali Kota sebagai dasar dalam menetapkan Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (5) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk rekomendasi.
- (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wali Kota memberikan insentif dan/atau kemudahan berinvestasi yang ditetapkan melalui keputusan Wali Kota.

Pasal 69

- (1) Dalam hal permohonan Pemohon ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, Tim Verifikasi menyampaikan hasil rapat koordinasi kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang disampaikan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membuat surat pemberitahuan keputusan



penolakan dan alasan penolakan permohonan.

- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Dinas kepada pemohon.
- (4) Keputusan penolakan permohonan yang dimuat dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.

Pasal 70

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) atau surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dikirimkan kepada Pemohon paling lambat 15 hari sejak rapat tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilaksanakan.

Pasal 71

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. profil perusahaan Investor;
 - b. lingkup usaha;
 - c. rencana kegiatan usaha; dan
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (2) Untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi cukup menyampaikan profil perusahaan Investor dan bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan sebagai bagian dari permohonan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Bagian Keenam

Tim Verifikasi

Pasal 72

- (1) Wali Kota menetapkan Tim Verifikasi penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan berinvestasi dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



mempunyai tugas :

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan;
- d. menetapkan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan;
- e. menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan; dan
- g. menyosialisasikan ketentuan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berinvestasi yang berlaku di Daerah.

Pasal 73

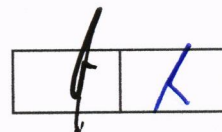
- (1) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa kerja Tim Verifikasi adalah selama 1 (satu) tahun sejak keputusan Wali Kota tentang pengangkatan tim ditetapkan.

Bagian Ketujuh

Dasar Penilaian

Pasal 74

Dasar penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan berinvestasi dihitung dengan menggunakan variabel dan skala prioritas pemberian insentif sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Kedelapan

Jangka Waktu

Pasal 75

- (1) Jangka waktu Pemberian Insentif berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Bagi Investor baru dapat diberikan insentif paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak mulai beroperasi usahanya.
- (3) Bagi Investor lama dapat diberikan insentif paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Investor mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.
- (4) Kemudahan investasi dapat diberikan kepada para investor selama usahanya beroperasi.

Bagian Kesembilan

Hak dan Kewajiban Investor

Pasal 76

- (1) Setiap Investor yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan berinvestasi berhak:
 - a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi;
 - b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
 - c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap investasi.
- (2) Setiap Investor yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi wajib:
 - a. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berinvestasi;
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal yang merugikan Daerah;
 - c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;



- e. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Investor; dan
- f. menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan terhadap insentif dan/atau kemudahan berinvestasi yang diterima.

Bagian Kesepuluh
Laporan dan Evaluasi

Pasal 77

- (1) Investor yang menerima insentif harus menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Tembusan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan insentif.

Pasal 78

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap kegiatan investasi yang memperoleh insentif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan tugas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas.

Pasal 79

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berinvestasi dapat ditinjau kembali sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Investor tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2).



BAB VI
PENDANAAN

Pasal 80

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 16 Juni 2023,

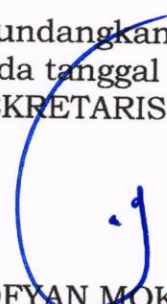
WALI KOTA KOTAMOBAGU,



TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 16 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,



SOFYAN MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023 NOMOR 189

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

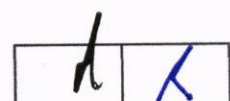
I. UMUM

Dalam mengupayakan peningkatan perekonomian nasional demi mewujudkan terciptanya masyarakat yang makmur, pemerintah telah mengupayakan pembentukan suatu sistem perizinan yang mudah serta diikuti dengan persyaratan yang juga dipermudah dengan tetap memperhatikan ketelitian dan sifat yang selektif dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup serta menjamin tetap terpeliharanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sistem perizinan yang dibentuk dan dimanifestasikan dalam bentuk OSS yang terintegrasi dengan seluruh daerah diharapkan akan mempermudah pelayanan perizinan yang selama ini dianggap cukup berbelit. Selain sistem yang dipermudah, penilaian terhadap permohonan perizinan kini dilihat dari faktor tinggi rendahnya risiko yang menentukan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Perbaikan sistem ini kemudian diharapkan untuk diterapkan oleh pemerintah daerah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia yang didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha yang diharapkan sesuai dengan kebijakan daerah yang ada sebagaimana menjadi amanat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Adapun dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang diserahkan oleh Wali Kota kepada Dinas yang selanjutnya diatur mengenai pelaksanaan Perizinan Berusaha yang berisi tata cara dan alur pelaksanaan di Daerah, setelah itu diatur mengenai pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagai bagian dari fungsi kontrol yang dilaksanakan oleh Wali Kota untuk mengawasi pelaksanaan perizinan yang sementara dilakukan di Daerah. Hal selanjutnya yang diatur adalah mengenai pemberian kemudahan Investasi yang akan menjadi stimulus bagi pengembangan Investasi di Daerah dan hal terakhir yang diatur adalah tentang pendanaan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5



Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kantor depan paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.

Huruf b

Kantor belakang paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.

Huruf c

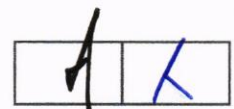
Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang penyandang disabilitas dan manula, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat parkir, dan toilet.

Huruf d

Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat komputer, *printer*, alat pemindai atau *scanner*, mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs web, surat elektronik, alat penyedia daya listrik atau *uninterruptible power supply*, alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, *banner*, dan petunjuk arah lokasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan "tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara" adalah tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dan target investasi yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

A	K
---	---

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Bantuan Modal adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian Daerah.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n



Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "surat pemberitahuan" adalah surat resmi yang ditandatangani oleh pejabat terkait pada Perangkat Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan bersifat final adalah keputusan penolakan tersebut berupa keputusan akhir yang tidak dapat disanggah/dibanding oleh Pemohon

Pasal 70

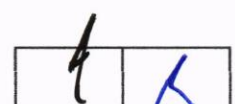
Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.



Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023 NOMOR



	K
--	---

	Publik	Tanggungjawab Sosial/ Corporate Social Responsibility (CSR) secara rutin di Daerah.	dari 5 %/Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya; c. Kontribusi dana CSR 5 % / Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya;	3
5	Kontribusi terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peningkatan realisasi investasi	a. pertumbuhan nilai total produksi investor meningkat rata-rata kurang 5 %/tahunnya (lima per seratus per tahun) b. Nilai total produksi investor meningkat antara 5 % - 10 % /tahun (lima per seratus sampai dengan sepuluh per seratus per tahun); c. nilai total produksi investor meningkat lebih dari 10 % / tahun (sepuluh per seratus per tahun).	1 2 3
6	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Investor yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Investor tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup UKL-UPL/ Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); b. Investor memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL namun belum dilaksanakan; c. Investor memiliki dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL dan sudah dilaksanakan.	1 2 3
7	Bidang Usaha Pembangunan Infrastruktur	Investor yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum; b. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum memperoleh dukungan dana dari APBD; c. Investor yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial atau fasilitas umum.	1 2 3

8	Melakukan Alih Teknologi	Investor yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh investor	a. belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat; b. transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD; c. transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari investor	1 2 3
9	Merupakan Industri Pioner	Investor yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah	a. Usaha investor bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah b. Usaha investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan Daerah c. Usaha investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan Daerah	1 2 3
10	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a. tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan Daerah; b. ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan Daerah; c. ada kegiatan litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan Daerah.	1 2 3
11	Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil dan	a. Investor belum melakukan kemitraan; b. Investor melakukan kemitraan dalam bidang	1 2

		koperasi	produksi atau pemasaran dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi saja;	
			c. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi.	3
12	Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau Peralatan produksi dalam negeri		a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri;	1
			b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50 % (lima puluh per seratus);	2
			c. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50 % (lima puluh per seratus).	3
13	Usaha sesuai program Prioritas Nasional dan/atau Daerah	Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan/atau daerah.	a. usaha Investor tidak sesuai dengan RPJPN/RPJMN, dan/atau Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) atau;	1
			b. Usaha Investor sesuai dengan RPJPN/RPJMN, dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD;	2
			c. Usaha investor sesuai dengan RPJPN/RPJMN, dan/atau RTRW dan masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD	3
14	Berorientasi ekspor	Investor yang hasil produksinya berorientasi pada ekspor keluar negara		3

B. Skala Prioritas Pemberian Insentif

Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif:

1. Skor nilai antara 14 sampai dengan 23 = Prioritas Rendah.



Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap investor diberikan antara sebesar 5 % (lima per seratus) sampai 20 % (dua puluh per seratus) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi pembayaran pajak dan retribusi dari investor.

2. Skor nilai antara 24 sampai dengan 33 = Prioritas Sedang.

Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap investor antara 21 % (dua puluh satu per seratus) sampai dengan 40 % (empat puluh per seratus) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari investor.

3. Skor nilai antara 34 sampai dengan 42 = Prioritas Tinggi.

Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap investor antara diatas 40 % (empat puluh per seratus) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dan pajak dari investor atau dibebaskan dari kewajiban pembayaran retribusi dan pajak.

WALI KOTA KOTAMOBAGU,



TATONG BARA